

Prosedur Pelaksanaan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor

Gemilang Dwi Anandika

Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro

Email : gemilangda@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor. Kemungkinan manusia menghadapi kerugian merupakan suatu risiko. Risiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai orang itu sendiri maupun harta kekayaannya. Oleh sebab itu, ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko. Upaya untuk mengatasi risiko atas suatu keadaan yang tidak pasti tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain dengan menghindari, mencegah, memeralihkan, menerima, membagi. Usaha mengatasi risiko tersebut yang berhubungan dengan asuransi adalah memeralihkan risiko, berarti risiko yang menjadi tanggung jawabnya dialihkan kepada pihak lain untuk menanggungnya. Asuransi selaku Penanggung, menanggung kendaraan bermotor yang mengalami tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab lain; pencurian; kebakaran; dan sambaran petir, hal ini telah sesuai dengan azas imdenitas dan azas kepentingan.

Kata Kunci : Asuransi, Ganti rugi

Abstract

The purpose of this study was to determine the procedure for implementing motor vehicle insurance compensation. The possibility of humans facing losses is a risk. The risks faced by each person can affect the person himself or his wealth. Therefore, there are several human efforts to overcome a risk. Efforts to overcome the risk of an uncertain situation can be done by, among others, avoiding, preventing, transferring, accepting, sharing. The effort to overcome these risks related to insurance is to transfer the risk, meaning that the risk that is their responsibility is transferred to another party to bear it. Insurance as the Insurer, covers motorized vehicles that experience collisions, collisions, overturning, slipping from the road, including also due to material errors, construction, self-defect or other causes; theft; fire; and lightning strikes, this is in accordance with the principle of identity and the principle of importance.

Keyword: Insurance, Compensation

A. Latar Belakang Masalah

Kemungkinan manusia menghadapi kerugian merupakan suatu risiko. Dalam berbagai kepustakaan dapat ditemukan macam-macam penggolongan risiko. Diantaranya oleh Magee dan Bickelhaupt, seperti juga William, Jr dan Heins; Vaughan dan Elliot yang mendasarkan kepada pendapat Mowbray, risiko dibagi atas risiko spekulatif dan risiko murni. Risiko spekulatif tidak hanya memperhatikan kerugian yang mungkin terjadi saja, tetapi juga keuntungan yang dapat timbul dari peristiwa bersangkutan. Hal demikian berlainan dengan risiko murni yang hanya mempermasalahkan kerugian yang terjadi tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya keuntungan disisi lainnya.¹

Risiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat mengenai orang itu sendiri maupun harta kekayaannya. Oleh sebab itu, ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu risiko. Upaya untuk mengatasi risiko atas suatu keadaan yang tidak pasti tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain dengan menghindari, mencegah, memeralihkan, menerima, membagi. Usaha mengatasi risiko tersebut yang berhubungan dengan asuransi adalah memeralihkan risiko, berarti risiko yang menjadi tanggung jawabnya dialihkan kepada pihak lain untuk menanggungnya.

Asuransi atau pertanggungan, merupakan sebuah pengalihan risiko. Risiko tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dipastikan yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Seperti yang dikatakan oleh S.R. Diacon dan R.L. Carter bahwa “Risiko itu ada setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dulu mengenai masa depan”.²

Risiko kecelakaan yang mungkin menimpa kendaraan bermotor berasal dari luar maupun dari dalam. Berasal dari luar antara lain ditabrak oleh kendaraan lain, karena dirusak oleh orang lain, karena banjir, tsunami, badai, dan sebagainya. Berasal dari dalam antara lain karena kesalahan atau kelalaian pengemudi misalnya menabrak kendaraan lain, menabrak suatu benda,

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni, halaman 5.

² S.R. Diacon dan R.L. Carter dalam Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 58.

menabrak orang, jatuh kejurang, dan sebagainya. Sudah jelas risiko-risiko tersebut bila menimpa kendaraan akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.

Pada kenyataannya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembarakan, karena dari pihak pengelola asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau terkesan dipersulit dalam melakukan klaim asuransi itu sendiri.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup :

1. Penelitian terhadap asas – asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hal-Hal Yang Ditanggung Oleh Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor dan Kaitannya dengan Asas Dalam Asuransi

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari sekian jenis golongan asuransi kerugian dan masuk dalam ruang lingkup asuransi varia. Pengertian tentang asuransi kendaraan bermotor dapat kita lihat dalam Surat Edaran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) SE-06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, yaitu: “asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi Tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor”.

Dalam Pasal 1 Polis asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud, dijelaskan bahwa Penanggung memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap :

1. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh:
 - tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor bersangkutan;
 - perbuatan jahat orang lain;
 - pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan dalam polis ini;
 - Kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu;
 - sambaran petir.
2. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam Bab I, Pasal 1, dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3. Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan.

4. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, setinggi-tingginya sebesar setengah persen (0,5%) dari jumlah pertanggungan, tanpa diperhitungkan dengan risiko sendiri.

Jika dikaitkan hal – hal tersebut dengan azas dalam asuransi, tentunya perlu diketahui bahwasannya, syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Buku I Bab IX KUH Dagang, ialah:³

- a. Asas Indemnitas/*principle of indemnity*

Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak Tertanggung oleh pihak Penanggung. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 246 KUH Dagang.

- b. Asas Kepentingan/*principle of insurable interest*

Pasal 250 KUH Dagang mengatur bahwa kepentingan itu harus ada pada saat perjanjian asuransi ditutup, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka Penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi kerugian. Akan tetapi, menurut Sri Rejeki Hartono, kepentingan yang dapat diasuransikan, pada saat ditutupnya perjanjian asuransi, secara yuridis dan secara riil belum ada atau melekat pada tertanggung, tetapi sudah dideteksi lebih awal tentang adanya kemungkinan keterlibatan seseorang terhadap kerugian ekonomi yang dapat dideritanya karena suatu peristiwa yang belum pasti.

- c. Asas Kejujuran yang Sempurna/*utmost good faith*

Berkaitan dengan asas itikad baik yang sempurna ini, diatur dalam Pasal 251 KUH Dagang. Pasal 251 KUH Dagang tersebut, menekankan kewajiban Tertanggung untuk memberitahukan atau memberikan segala informasi yang benar (fakta materil) mengenai obyek asuransi kepada Penanggung.

³ Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., halaman 97.

d. Asas Subrogasi pada Penanggung

Di dalam KUH Dagang, asas ini secara tegas diatur di dalam Pasal 284 KUH. Berdasarkan Pasal 284 KUH Dagang dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan Tertanggung oleh Penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tetanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Akan tetapi, kemungkinan terjadi kerugian yang diderita oleh Tertanggung tidak diganti sepenuhnya oleh Penanggung.

Adanya ditandatanganinya Polis Asuransi maka senada dengan kata menyepakati isi – isi dalam Polis tersebut. Kata sepakat tersebut merupakan asas konsensualisme. Asas ini menunjukkan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka⁴. Sejak saat adanya kata sepakat antara pihak Tertanggung dan Penanggung mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban dari Penanggung dan Tertanggung, seperti yang tertuang pada Pasal 257 KUHD yaitu setelah perjanjian tersebut ditutup maka hak dan kewajiban Penanggung dan Tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

Hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tentunya telah memenuhi azas indemnititas. Hal yang ingin dicapai oleh asas indemnititas ini adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada Penanggung dengan kerugian yang diderita oleh Tertanggung dan harus diketahui berapa nilai atau harga dari obyek yang diasuransikan. Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip indemnititas ini hanya berlaku bagi asuransi yang dapat dinilai dengan uang, yaitu asuransi kerugian.

2. Kewajiban Tertanggung Apabila Mendapat Tuntutan Dari Pihak Ketiga Dan Kaitannya dengan Asas dalam Asuransi

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang pada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi

⁴ Herlien Budiono, Op.Cit., halaman 95.

lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.⁵

Sebagaimana yang telah diketahui dalam perjanjian asuransi terdapat pihak Penanggung dan pihak Tertanggung, demikian pula halnya dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor.

Selain pihak Penanggung dan Tertanggung, dalam asuransi kendaraan bermotor juga ditemukan pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan asuransi kendaraan bermotor. Keberadaan pihak-pihak luar yang tidak mengikat dari dalam perjanjian ini sangat penting karena dapat menunjang dan memperlancar pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor.

Apabila dalam hal ini, Tertanggung mendapat tuntutan dari Pihak Ketiga, maka asuransi selaku Penanggung atas obyek asuransi kendaraan bermotor berdasarkan Polis Asuransi, dalam Pasal 2 Tanggung Gugat (Tanggung Jawab Hukum Tertanggung Terhadap Pihak Ketiga), maka Penanggung memberikan penggantian kepada Tertanggung atas:

1. Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, kedua-duanya yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi:
 - kerusakan atas harta benda;
 - cedera badan atau kematian.
2. Biaya resmi perkara dan atau biaya bantuan para ahli yang wajar dan berkaitan dengan tanggung-gugat Tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

Di dalam KUHD, hal ini sejalan dengan azas subrogasi asas ini secara tegas diatur di dalam Pasal 284, yaitu *“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu*

⁵ Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., halaman 6.

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2021
Page :	183-193		

adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Selain itu, dalam hal ini harus diterapkan azas Kejujuran yang Sempurna/utmost good faith. Untuk azas kejujuran sendiri kembali pada individu Tertanggung, dan juga Penanggung. Biasanya istilah kejujuran yang sempurna, terkadang disebut juga dengan istilah itikad baik.

Pengertian beritikad baik secara objektif adalah bertindak sesuai dan mengacu kepada *reasonable commercial standar of fair dealing*, yang menurut legislator belanda disebut bertindak dengan *redeliktjkht en bilijhkeheid*, yang berarti jika satu pihak tidak boleh bertindak dengan cara tidak masuk akal dan tidak patut *will not be a good defence to say that honesly believed his conduct to be reasonable and inequitable*.⁶

Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.⁷

⁶ Arthur s. hartkamp and marriane mm tillema, contract lawin the netherland, kluwe Deventer, 1993 halaman 48

⁷ A Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Liberty, halaman 19.

D. Kesimpulan

Dalam hal ini asuransi selaku Penanggung, menanggung kendaraan bermotor yang mengalami tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab lain; pencurian; kebakaran; dan sambaran petir, hal ini telah sesuai dengan azas imdenitas dan azas kepentingan.

Apabila dalam hal ini, Tertanggung mendapat tuntutan dari Pihak Ketiga, maka asuransi selaku Penanggung atas obyek asuransi kendaraan bermotor berdasarkan Polis Asuransi, telah menganut azas subrogasi, dan untuk pelaksanaannya tentu pmn ara pihak yakni Tertanggung dan Pihak Ketiga juga harus menerapkan azas kejujuran yang sempurna atau itikad baik, demi kelancaran pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor

Daftar Pustaka

Buku

Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Hartono, Sri Rejeki. 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Meliala, A Qirom Syamsudin. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*,. Yogyakarta : Liberty.

Sastrawidjaja, Man Suparman. 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung : Alumni.

Arthur S. Hartkamp and marriane mm tillema, *Contract Law In The Netherland*, Kluwe Deventer, 1993.